



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor397/PDT/2020/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata padaperadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

JOKO SURODO, BA., S.Th, S.H., umur: 56 Tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pengerja Gereja sebagai Pendeta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl.Tanjung VI nomor 4, Karangasem Rt.03 Rw.03, Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **MAJELIS GEREJA KRISTEN JAWA KERTEN SURAKARTA** beralamat di Jl. Siwalan Nomor 42, Rt.02, Rw.013, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSIYANTI, SH, TRI PUJIASTUTI, SH, DWI ERNI NUGROHOWATI, SH.MH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di JL. Kartini NO. 20, Keprabon, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2020;
2. **BADAN PELAKSANA KLASIS GEREJA KRISTEN JAWA BOYOLALI SELAKU PENGURUS ORGANISASI KLASIS GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Pahlawan 10, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**.
3. **BADAN PELAKSANA SINODE GEREJA KRISTEN JAWA selaku PENGURUS ORGANISASI SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA** (badan hukum Surat Keputusan Mendagri Nomor 144/DJA/1987), berkedudukan di Jalan Sumardi nomor 5-10, Kota Salatiga. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**.

Halaman1 , Putusan Nomor397/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUSIYANTI, SH dan TRI PUJIASTUTI, SH keduanya advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jl.Dr.Sumardi N0.8-10 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020;

PengadilanTinggitersebut;

Telahmembaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 September 2020Nomor397/PDT/2020/PT SMGtentangPenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwaPembandingsemula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal4 Desember 2019,didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali tanggal5 Desember 219 Nomor51/Pdt.G/2019/PNByl yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat III telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja untuk bekerja sebagai Pengerja Gereja (pendeta untuk memberikan jasa mengajar pada jemaat) di lingkup sinode Gereja- Gereja Kristen Jawa (GKJ) berdasarkan "surat kekancingan" yang dibuat dan ditandatangani oleh Visitator Sinode atas nama Pendeta Bambang Brotosudjaly dan Pendeta Pujapriyatma pada tanggal 23 Februari 1991 di Yogyakarta;
2. Bahwa berdasarkan tata gereja /tata laksana GKJ (Tager/Talak GKJ) sebagai Lex Specialis Pasal 8 ayat 5, Penggugat di tahbis sebagai Pendeta GKJ untuk melayani GKJ Bantul di Klasik Yogyakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 1991 dan kemudian alih Pelayanan (pindah) ke GKJ Kerten (Tergugat II) di Klasik Kartasura /Boyolali pada 5 Desember 1995;
3. Bahwa pada sekitar bulan April 2011 Penggugat didatangi oleh Visitator Sinode GKJ (Pendeta Kristiyono dan Pendeta Yusak) dan Visitator Klasik GKJ Boyolali (pendeta Yulianto dan Pendeta Simon Yulianto) di rumah Karangasem dan diberi tau jika "Klasik GKJ Boyolali dan Sinode GKJ akan memberhentikan

Halaman2 , PutusanNomor397/PDT/2020/PT SMG



pekerjaannya sebagai pendeta” atas hal tersebut Penggugat mempertanyakan alasan pemberhentiannya namun tidak diberikan jawaban maupun surat tertulis, dengan tidak diberi penjelasan mengenai alasan akan diberhentikan Penggugat meminta klarifikasi pada Tergugat I namun tidak mendapat respon dan diminta untuk bertanya pada Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat melanjutkan upaya dengan mengajukan klarifikasi serta keberatan kepada Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus Organisasi Klasis dan Sinode Gereja Kristen Jawa namun para Tergugat malah saling lempar tanggung jawab dalam menjawab permohonan Klarifikasi dari Penggugat yang intinya mempertanyakan apa Benar telah diberhentikan dan alasannya apa?

Dengan tidak ada jawaban hingga berlarut-larut maka pada tanggal 25 September 2017 Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Boyolali dengan tujuan mempertanyakan alasan Pemberhentiannya, dalam proses persidangan itulah Penggugat baru mengetahui ada Surat Keputusan Gereja Kristen Jawa Surakarta Nomor : 425/GKJ/A.1/XI/2011 tertanggal 02 November 2011 perihal Penanggalannya dari tugas dan Tanggung jawab sebagai Pendeta yang sebelumnya. dari tahun 2011 hingga 2017 Penggugat tidak pernah mengetahui ada surat tersebut bahkan hingga saat ini tidak mendapat salinan Surat Keputusan yang dimaksud atas hal itulah Penggugat Menggugat Tergugat I;

4. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2011 hingga 2017 Penggugat tidak mengetahui dan tidak diberi alasan yang jelas terkait dengan diberhENTikannya sebagai Pendeta, pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan tanpa salinan surat keputusan dan hingga saat ini tidak pernah diberikan surat resmi atas pemberhentian tersebut, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang termuat dalam Tager/Talak Pasal 15 dinyatakan 4 (empat) kemungkinan alasan pemecatan:

- Mengundurkan diri
- Pindah ke Gereja lain diluar lingkup Sinode GKJ
- Tidak taat Alkitab, PPAG, Tager/Talak GKJ dan;
- Berperilaku yang menyebabkan kehidupan pribadi dan/atau Gereja tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.



Sehingga pemecatan dengan pemberitahuan secara lisan tanpa diberikan salinan Surat Keputusan dan tanpa didasari alasan yang sah sesuai dengan Tager/Talak Pasal 15 sebagaimana dimaksud diatas maka menjadikan keputusan tersebut tidak sah dan cacat hukum sehingga layak untuk batal demi hukum;

5. Bahwa selain tidak adanya salinan Surat Keputusan disertai dengan alasan yang sah sesuai ketentuan sebagaimana Posita diatas, dalam proses Penanggalan tidak dilakukan tahap-tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Tata Laksana Sinode GKJ Tahun 2005, Pasal 15 ayat 2 Butir 1 sampai dengan butir 5, yang mengatur hal sebagai berikut :

- a. Majelis Gereja mengadakan percakapan untuk mencari kejelasan tentang alasan penanggalan Pendeta atau Pendeta Emiritus kepada semua Pihak yang terkait;
- b. Majelis Gereja mengadakan Pendampingan atau pengembalaan terhadap pendeta atau Pendeta Emiritus yang bersangkutan;
- c. Di usulkan oleh Sidang Majelis Gereja untuk mendapat keputusan Klasik;
- d. Jika sidang Klasik akan memutuskan masalah tersebut, maka harus melakukan perkunjungan Gerejawi (Visitasi) ke Gereja dan Pendeta Emiritus yang bersangkutan. Perkunjungan tersebut dilakukan oleh Visitator yang ditetapkan oleh sidang Klasik. Tujuan perkunjungan tersebut adalah mengadakan Klarifikasi dan Pendampingan pada pihak-pihak yang terkait kemudian melaporkan ke sidang Klasik berikutnya;
- e. Jika sidang Klasik menyetujui penanggalan tersebut dilakukan oleh Majelis Gereja dengan menerbitkan surat keputusan penanggalan berdasarkan keputusan Sidang Klasik. Serta kedatangan oleh Visitator Sinode GKJ (Pendeta Kristiyono dan Pendeta Yusak) dan Visitator Klasik GKJ Boyolali (Pendeta Simon Yulianto) (yang didalilkan dalam Posita 3) tidak dalam rangka Klarifikasi maupun pendampingan melainkan memberitahukan akan ditanggalkan kependetaan atas diri Penggugat, bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana ketentuan diatas yaitu melakukan klarifikasi dan/atau pendampingan, dengan demikian Surat Keputusan Nomor 425/GKJ/A.1/XI/ 2011 tertanggal 02 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanpa melalui tahap-tahapan yang diuraikan diatas sehingga Surat Keputusan tersebut cacat Hukum dan layak untuk dibatalkan.

6. Bahwa selain itu Penggugat dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2017 telah berulang-ulang melakukan upaya baik dengan meminta penjelasan/alasan pemberhentian dari rekan Pendeta yang lain (Pdt. Kristanto DU dan Pdt. Yulianto) namun enggan menjelaskan dan menyampaikan untuk menghubungi Tergugat I yang mengetahui hal tersebut, Penggugat sebelumnya juga telah menghubungi dan datang ke Tergugat I untuk meminta Klarifikasi namun tidak pernah ada tanggapan, Penggugat juga telah meminta penjelasan pada Tergugat III secara Tertulis sebanyak 3 kali yaitu pada bulan November 2013, Februari 2014 dan Juni 2014, atas hal tersebut Penggugat tidak mendapat tanggapan sehingga Penggugat merasa dipermainkan dengan tidak diberikan jawaban atau tanggapan sehingga Penggugat tidak mendapat status yang jelas;
7. Bahwa berdasarkan ajaran Pdt. JAC Rullman (dalam buku peraturan gereja hal 225) *"Orang yang Terdakwa harus diberitahu tentang Alasan pemecatan dan sekaligus diberi Salinan Surat"* sehingga tindakan Tergugat I secara sewenang-wenang dan otoriter mengeluarkan surat keputusan tanpa diberitahukan pada Penggugat sehingga melanggar dan bertentangan dengan ajaran yang dimaksud;
8. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tegugat I dengan Nomor sebagaimana dimaksud dalam Posita diatas tidak dikeluarkan dengan iktikad baik, melalui mekanisme yang berlaku dilakukan dengan tahap-tahap yang seharusnya dilalui melainkan dilakukan dengan terkesan terburu-buru, sembunyi-sembunyi serta dengan alasan yang terkesan dicari-cari dan tidak dilakukan secara transparan dan terlebih-lebih tidak diberitahukan pada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat menjadikan orang yang diduga besalah tidak memiliki hak untuk menjawab, memberi Klarifikasi, maupun melakukan pembelaan (menimbulkan kerugian bagi Penggugat), sehingga kesalahan yang dijadikan dasar untuk penanggalan tidak memiliki kejelasan dan dikemudian hari bahkan hingga saat ini masih menimbulkan pertanyaan bagi orang lain



dengan pertanyaan apa to salah e? kenapa to bisa diberhentikan? tidak akan bisa terjawab karena memang tidak pernah ada pembuktian apa yang sejatinya menjadi alasan pokok pemberhentian walaupun ada jawaban hanyalah "Jarene" (katanya) begini dan begitu sementara penanggalan diri seorang Pendeta harus secara jelas dan terang kesalahannya

9. Bahwa atas pemecatan dengan Pemberitahuan secara secara lisan tanpa diberikan salinan surat Keputusan dan disertai alasan yang sah sebagaimana ketentuan Tager/talak menjadikan kepastian hukum status kependetaan dari tahun 2011 hingga tahun 2017 tidak jelas dan hal itu secara hukum menimbulkan kerugian pada diri Penggugat maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUHPerdara " *Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang apabila diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

(1). Berupa Gaji yang belum dibayarkan sejak Desember 2012 hingga saat ini Desember 2019 yaitu Rp. 2.583.600,00 x 85 Bulan: Rp. 219.606.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah);

(2). Berupa selisih gaji yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 983.600,00 sejak april 2010 sampai dengan Desember 2011 yaitu sebesar Rp. 983.600,00 x 20 Bulan: Rp.19.672.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh dua Rupiah)

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar total Rp. 239.278.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Beban fikiran yang mengganggu kesehatan Penggugat yang disebabkan oleh tidak adanya Kepastian Hukum status Kependetaan, yang apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**.



11. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 425/GKJ/A.1/XI/2011 tertanggal 02 November 2011 perihal Penanggalannya sebagai Pendeta dikeluarkan tanpa mengikuti dan mengacu pada pedoman teger talak dan tidak diberitahukan kepada yang bersangkutan yaitu Penggugat dengan memberi salinan Surat Keputusan dan Penggugat juga harus mengajukan upaya Hukum pada tahun 2017 untuk mendapat kepastian hukum alasan Penanggalannya, sehingga surat keputusan yang dikeluarkan tanpa mekanisme yang sebenarnya sebagaimana Posita 8 (delapan) sudah selayaknya tidak memiliki kekuatan hukum dan menjadikan tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnya yang berkaitan dengan Surat Keputusan yang dimaksud batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “semua Perjanjian yang dibuat secara sah belaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Penjanjian kerjasama yang dibuat tanggal 23 Februari 1991;
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini di dukung bukti-bukti yang cukup maka secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, Banding, dan Kasasi (*Uit voer Barr Bij Voorraad*);
14. Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat ini nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, para Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari kewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Boyolali agar menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-asset) para Tergugat, yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, kami Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk memanggil dan memeriksa Para Pihak dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum penanggalan diri Penggugat dengan pemberitahuan secara lisan tanpa diberikan salinan Surat Keputusan;
4. Menyatakan secara Hukum Surat Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten Nomor: 425/GKJ/A.1/XI/2011 tertanggal 02 November 2011 tentang penetapan pemberhentian Pendeta Joko Surondo, BA., STh., S.H sebagai Pegawai aktif Gereja Kristen Jawa Kerten adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.
5. Menghukum para Tergugat mengembalikan Kondisi dan situasi Penggugat kepada keadaan semula sebelum Penetapan pemberhentian
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Rp. 239.278 .000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)

b. Kerugian Immateriil :

Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

7. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, verzet dan Kasasi dari para Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik para Tergugat;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Apabila Tergugatnya lebih dari satu maka gugatan dapat diajukan di tempat tinggal salah satu tergugat, dengan catatan bahwa yang bisa berperkara dimuka pengadilan adalah orang atau badan hukum yang pada azasnya mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. (Komentar HIR, Mr. R Tresna, cetakan ke 10, hal. 120-121) Surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Boyolali karena Tergugat II berdomisili di Boyolali, akan tetapi Tergugat II yaitu: BADAN PELAKSANA KLASIS GEREJA KRISTEN JAWA BOYOLALI SELAKU PENGURUS ORGANISASI KLASIS GEREJA- GEREJA KRISTEN JAWA BOYOLALI, bukan orang / badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Tergugat II itu sebenarnya hanyalah badan pelaksana persidangan klasis Gereja – Gereja Kristen Jawa di Boyolali. oleh karena itu gugatan ini tidak semestinya diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali melainkan di Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Bahwa pihak yang menjadi Tergugat I dalam perkara ini adalah “MAJELIS GEREJA KRISTEN JAWA KERTEN SURAKARTA.” Hal ini tidak tepat karena yang semestinya digugat adalah badan hukumnya yang pada azasnya mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu “GEREJA KRISTEN JAWA KERTEN” bukan majelisnya, karena majelis gereja adalah orang – orang yang dipilih oleh jemaat gereja dalam waktu tertentu untuk melaksanakan tugas panggilan gereja. Sebagai badan hukum keagamaan, gereja bisa melakukan tindakan hukum yang diwakili oleh majelis. Dengan demikian gugatan ini *error in persona*.
3. Bahwa Tergugat II dalam perkara ini yaitu BADAN PELAKSANA KLASIS GEREJA KRISTEN JAWA BOYOLALI menurut ketentuan pasal 15 Tata Gereja Kristen Jawa tahun 2005 adalah “*ikatan kebersamaan GKJ di wilayah tertentu, yang didasarkan pada pengakuan keesaan gereja. Ikatan kebersamaan tersebut diwujudkan dalam persidangan dan visitasi*”. Oleh karena Tergugat II adalah Badan pelaksana hasil persidangan Gereja-Gereja Kristen Jawa di Boyolali yang bukan suatu badan hukum maka anggotanya tidak ada yang berhak mewakili Tergugat II untuk hadir dalam

Halaman 9 , Putusan Nomor 397/PDT/2020/PT SMG



persidangan perkara ini. Sehingga gugatan ini harus dinyatakan salah pihak (*error in persona*).

4. Bahwa Gugatan Penggugat ini salah alamat dan juga salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak dengan tegas semua dali-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang secara tegas kami akui dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 01 mengenai “*surat kekancingan*” sebagai suatu perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat III adalah tidak benar karena surat tersebut hanyalah berisi pernyataan bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat untuk bisa ditahbiskan atau ditetapkan menjadi pendeta. Berdasarkan surat tersebut Penggugat dapat ditahbiskan sebagai Pendeta di GKJ Bantul dan kemudian dialih tugaskan ke GKJ Kerten di Surakarta.
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita 02 adalah benar, Tata Gereja dan Tata laksana Gereja Kristen Jawa adalah *Lex Specialis* dalam perkara ini karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai proses penanggalan jabatan pendeta di Gereja Kristen Jawa Kerten, dimana jabatan pendeta itu tidak sama dengan jabatan lain atau hubungan kerja yang lain yang didasarkan pada hukum perjanjian atau hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Boyolali ini sebenarnya tidak tepat dan tidak pantas. Karena seorang Pendeta ditahbiskan (bukan diangkat dengan sumpah seperti jabatan lain) untuk mengajar dan melayani jemaat sebagai wakil Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Maka apakah Penggugat itu masih layak atau tidak menjadi hambaNya untuk melayani sebagai Pendeta adalah kewenangan Tuhan yang dalam hal ini diwakili oleh Gereja.
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita 03 - 05 tidak benar Penggugat tidak mengetahui alasan penanggalan jabatannya sebagai Pendeta oleh Tergugat I karena proses yang dilalui untuk sampai kepada keputusan penanggalan jabatan pendeta tersebut sangat panjang sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (2) Tata Laksana Gereja Kristen Jawa tahun 2005, ada 7 tahapan yang harus dilalui dalam proses penanggalan jabatan pendeta. Peristiwa visitasi Klasik



Boyolali bersama Sinode (Tergugat III) yang dijelaskan Penggugat pada posita 03, yang disebut Penggugat sebagai awal munculnya sengketa ini, adalah tahapan ke-4 dalam proses penanggalan jabatan pendeta.

5. Bahwa sebelum sampai pada tahap visitasi klasis dan Sinode tersebut, Tergugat I sudah terlebih dahulu melaksanakan proses sebelumnya berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Tata Laksana Gereja Kristen Jawa yaitu :

- a. Proses **Klarifikasi** :dimana Tergugat I mengadakan percakapan narasumber /saksi-saksi untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. Berdasarkan hasil klarifikasi dari para pihak tersebut Tergugat I menyimpulkan pada sidang hari rabu, tanggal 24 maret 2010 bahwa Penggugat bersalah karena telah membuat surat-surat tuduhan terhadap pendeta lain dan anggota majelis, dan tuduhan itu terbukti tidak benar/tidak terbukti, sehingga menimbulkan perpecahan atau konflik internal di gereja.
- b. Keputusan **"Pamerdi"**: berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Tergugat I menjatuhkan keputusan pamerdi No. 166/GKJ/A.1/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 kepada Penggugat yang berlaku selama 6 bulan. Dalam surat keputusan itu dilampirkan daftar kesalahan yang dibuat oleh Penggugat. Tujuan pamerdi adalah memberikan peringatan kepada Penggugat supaya menyadari kesalahannya dan bertobat. Selama 6 bulan masa pamerdi tersebut Penggugat tidak diperkenankan melakukan pelayanan, supaya Penggugat dapat merenungi kesalahan dan dosanya lalu bertobat. sehingga tidak mungkin jika Penggugat mengaku tidak tahu kesalahannya.
- c. Proses **penggembalaan**: berdasarkan Surat Keputusan 447/GKJ/A.1/XI/2010 dibentuk tim penggembalaan untuk mendampingi dan membimbing Penggugat supaya menyadari kesalahannya dan bertobat. Jika Penggugat segera mengakui kesalahannya dan bertobat, maka ia pasti dimaafkan dan diterima kembali pada kedudukan/jabatanya semula
- d. Diusulkan oleh Tergugat I untuk **mendapat keputusan sidang Klasis**. Karena dalam proses penggembalaan ternyata Penggugat telah mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, maka terpaksa



Tergugat I memutuskan penanggalan Jabatan Pendeta dalam sidang khusus majelis GKJ Kerten tanggal 11 Mei 2011, kemudian menyampaikan usulan penanggalan jabatan Penggugat sebagai pendeta tersebut kepada sidang klasis. Atas usulan dari Tergugat I tersebut sidang Klasis membicarakannya persidangan di tahun itu dan membentuk tim visitasi yang kemudian mengunjungi Penggugat sebagaimana dijelaskan pada posita 03 surat gugatan. Seandainya Penggugat menerima dan menanggapi dengan bijaksana tim visitasi dari Klasis Boyolali bersama tim dari Sinode (Tergugat III) tersebut tentunya usulan penanggalan jabatan itu masih bisa dipertimbangkan untuk ditolak dan dibatalkan dalam persidangan klasis.

6. Bahwa karena semua proses telah dilalui akan tetapi Penggugat tidak juga bertobat dan memperbaiki kelakuannya maka Tergugat I menerbitkan surat keputusan No.425/GKJ/A.1/XI/2011 tertanggal 02 November 2011 tentang Penanggalan Jabatan Penggugat sebagai pendeta dengan alasan *"Perilaku Penggugat menyebabkan kehidupan pribadi atau gereja tidak mencerminkan kemuliaan Yesus Kristus"* sesuai ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) angka 4 Tata Laksana Gereja Kristen Jawa tahun 2005, yaitu perbuatan Penggugat telah menimbulkan perpecahan dan peselisihan /konflik dalam gereja.
7. Bahwa kami menolak pernyataan Penggugat pada posita 08 yang menyatakan bahwa surat keputusan Penanggalan Pendeta tersebut dibuat secara buru – buru, tidak sesuai mekanisme dan sembunyi sembunyi, karena semua proses sudah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah kami uraikan diatas. Penggugat bukan tidak tahu tentang adanya proses dan surat-surat keputusan tersebut, melainkan **ia tidak mau menerimanya**, dan itu adalah dua hal yang berbeda.
8. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan semua proses dalam penanggalan jabatan pendeta sesuai ketentuan dalam Pasal 15 Tata Laksana Gereja Kristen Jawa tahun 2005 sebagai lex spesialis, sehingga tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat I yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya.



9. Bahwa kami menolak tuntutan atas kerugian materiil yang diajukan Penggugat pada posita 10 karena sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) angka 6 dan 7 Tata Laksana Gereja Kristen Jawa, Tergugat I telah menyerahkan biaya hidup pendeta yang sudah ditanggalkan sesuai kewajibannya dan **Penggugat sudah menerimanya** dengan baik yaitu berupa :

- biaya hidup/gaji selama satu tahun sejak keputusan penanggalan jabatan Pendeta.
- fasilitas berupa ijin tinggal di rumah pastori selama satu tahun sejak keputusan penanggalan jabatan pendeta.
- Uang tali asih sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pengganti rumah tinggal Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta)

Dengan demikian bagi Tergugat I permasalahannya dengan Penggugat sudah selesai.

10. Bahwa kami menolak posita gugatan yang selebihnya karena tidak benar dan tidak berdasar sehingga tidak perlu kami tanggap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon dengan hormat majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali berkenan memeriksa perkara ini dengan seksama dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III melalui Kuasanya juga telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Kewenangan Mengadili.**

Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat menggugat 3 (tiga) Lembaga yaitu Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten yang beralamat



di Jl. Siwalan No.42, Rt 02, Rw 013, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta sebagai Tergugat I, Badan Pelaksana Klasik Gereja-gereja Kristen Jawa Boyolali yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 10, Kabupaten Boyolali sebagai Tergugat II dan Badan Pelaksana Sinode Gereja Kristen Jawa yang berkedudukan di Jalan Sumardi No. 8 dan 10 Salatiga sebagai Tergugat III. Meskipun pasal 118 HIR memberi kemungkinan untuk memilih Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat, jika Tergutangnya lebih dari satu, namun dalam gugatan a. quo salah satu Tergugat yaitu Klasik Gereja-gereja Kristen Jawa Boyolali bukanlah suatu Badan Hukum apalagi Badan Pelaksana hanyalah sebagai organ Klasik untuk melaksanakan hasil keputusan sidang Klasik sehingga tidak bisa dijadikan pihak dalam suatu gugatan. Klasik Gereja-gereja Kristen Jawa (Boyolali) adalah ikatan kebersamaan beberapa GKJ di wilayah tertentu (Boyolali). Dengan demikian Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri yang merupakan wilayah hukum 2 (dua) Lembaga yang lain yaitu di Pengadilan Negeri Salatiga atau di Pengadilan Negeri Surakarta bukan Pengadilan Negeri Boyolali. Dengan demikian gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang mengadili perkara ini.

3. Gugatan Penggugat eror in persona

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Gereja Kerten Jawa Kerten sebagai Tergugat I, tanpa menjelaskan kedudukan hukumnya di dalam Gereja Kristen Jawa Kerten, padahal Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten bukanlah Badan Hukum, sehingga tidak bisa dijadikan pihak di dalam suatu gugatan. Di dalam Tata Gereja Tahun 2005, pasal 5 ayat (1) Majelis Gereja adalah organ Gereja yang bertanggung jawab atas segala kegiatan Gereja baik di bidang Pemberitaan Penyelamatan Allah, Pemeliharaan Iman maupun Organisasi Gereja. Yang merupakan Badan Hukum adalah Gereja Kristen Jawa Kerten. Dengan demikian Penggugat telah salah di dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat I, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



b. Gugatan Penggugat ditujukan pada pihak yang salah. Seharusnya Gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Gereja Kristen Jawa Kerten sebagai gereja yang mandiri sesuai sistem yang dipakai untuk mengatur kehidupan bergereja Gereja Kristen Jawa (GKJ), yaitu sistem presbiterial sinodal. Sistem presbiterial memiliki dua ciri pokok yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain yaitu :

- Setiap Gereja Kristen Jawa (GKJ) adalah Gereja Allah yang mandiri yaitu gereja yang memiliki kewenangan dan mampu mengatur dirinya sendiri, mengembangkan diri sendiri dan membiayai diri sendiri yang dipimpin oleh Majelis Gereja yang terdiri atas Panatua (Presbyteros), Pendeta dan Diaken.
- Setiap GKJ wajib berjalan bersama (syn- hodos = sinode), dan mengikatkan diri dengan Gereja – gereja Kristen Jawa lain yang diwujudkan dalam:
 - Persidangan, baik persidangan Klasik maupun persidangan Sinode untuk membicarakan persoalan – persoalan yang menjadi kebutuhan bersama atau membantu menyelesaikan persoalan setiap GKJ atau setiap Klasik yang tidak dapat mengatasinya sendiri.
 - Visitasi yaitu perkunjungan gerejawi baik oleh visitator Klasik maupun visitator Sinode untuk saling mengingatkan dan menguatkan agar gereja, klasik dan sinode senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya baik dalam pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, penataan organisasi maupun keuangan dan harta bendanya.

Dari uraian tersebut diatas bisa disimpulkan jika Gereja, Klasik dan Sinode bukanlah bersifat struktural namun hanya merupakan ikatan kebersamaan semata. Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat sehingga cacat formil maka layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* terurai dan terbaca dalam Pokok Perkara ini.



3. Bahwa dalil Penggugat butir 01 tidak benar. Penggugat dan Tergugat III tidak terikat dalam Perjanjian Kerja untuk bekerja sebagai Pengerja Gereja (Pendeta untuk memberikan jasa mengajar pada jemaat) di lingkup sinode Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) berdasarkan "surat kekancingan" yang dibuat dan ditandatangani oleh Visitator Sinode atas nama Pendeta Bambang Broto Sudjali dan Pendeta Pujapriyatma pada tanggal 23 Februari 1991 di Yogyakarta. Yang benar surat kekancingan hanyalah berisi pernyataan bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat untuk bisa ditahbiskan atau ditetapkan menjadi pendeta. Dahulu Penggugat adalah Pendeta di GKJ Bantul kemudian alih pelayanan di GKJ Kerten. Proses alih pelayanan Penggugat dari GKJ Bantul ke GKJ Kerten diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Tata Laksana Sinode GKJ Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 butir 7, Jika Pendeta GKJ lain yang akan dipanggil (dalam hal ini Penggugat) menyatakan kesanggupan, maka perlu disusun Nota Kesepakatan antara Majelis Gereja Pemanggil (dalam hal ini GKJ Kerten) dan Majelis Gereja asal Pendeta yang akan dipanggil (dalam hal ini GKJ Bantul) serta Pendeta yang akan dipanggil (dalam hal ini Penggugat) dan diketahui Klasik masing-masing (dalam hal ini Klasik Yogyakarta Selatan dan Klasik Kartasura).
4. Bahwa posita / dalil butir 02 Penggugat mendalilkan bahwa Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa (Tager/Talak GKJ) sebagai Lex Specialis. Bahwa dalil Penggugat tersebut benar Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa (Tager / Talak GKJ) merupakan Lex Specialis. Bahwa asas Lex Specialis Deroget Legi Generali mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang Umum. Tata Gereja/ Tata Laksana Gereja Kristen Jawa (Tager/Talak GKJ) merupakan aturan khusus yang mengatur kehidupan bergereja Gereja Kristen Jawa termasuk di dalamnya mengatur mengenai pentahbisan dan penanggalan Pendeta. Terhadap kasus Penggugat sebenarnya sudah selesai sesuai dengan aturan Tata Gereja/Tata Laksana GKJ. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat selayaknya tidak diterima.
5. Bahwa dalil Penggugat butir 03 tidak sesuai fakta. Tidak benar jika sekitar bulan April 2011 Visitator Sinode GKJ (Pendeta Kristiyono



dan Pendeta Yusak) dan Visitator Klasik GKJ Boyolali (Pendeta Simon Yulianto) mendatangi Penggugat di rumahnya untuk memberitahu bahwa Klasik Boyolali dan Sinode GKJ akan memberhentikan pekerjaannya sebagai Pendeta. Yang benar berkunjung Pendeta Kristiyono, Pendeta Yusak dan Pendeta Smon Yulianto yang dikemukakan dalam butir 03 gugatan Penggugat adalah dalam rangka menjalankan tugas selaku visitator Sinode dan Visitator Klasik melakukan klarifikasi dan pendampingan sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2), butir 4 Tata Laksana Gereja Kristen Jawa (GKJ) Tahun 2005. Bahwa tidak benar penanggalan Jabatan Kependetaan atas diri Penggugat dilakukan secara lisan dan tanpa alasan. Yang benar, penanggalan jabatan kependetaan atas diri Penggugat dilakukan secara tertulis disertai alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten Surakarta, Nomor : 425/GKJ/A.1/XI/2011. Memang benar Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke PN Boyolali pada tanggal 25 September 2017, namun Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima karena error in persona. Dalam proses persidangan tersebut terungkap fakta bahwa proses penanggalan kependetaan atas diri Penggugat telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ serta telah diterbitkan Surat Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten, Surakarta Nomor 425/GKJ/A.1/XI/2011. Terungkap fakta juga bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 04 dan butir 05 pada intinya sama yaitu mempersoalkan pemberhentian yang dilakukan secara lisan tanpa disertai alasan dan tidak sesuai aturan yang diatur di dalam Tata Gereja/ Tata Laksana GKJ pasal 15. Tidak benar penanggalan jabatan Kependetaan atas diri Penggugat dilakukan secara lisan dan tanpa alasan. Bahwa yang benar penanggalan jabatan Kependetaan atas diri Penggugat dilakukan secara tertulis disertai alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten Surakarta Nomor : 425/GKJ/A.1/XI/2011 dan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 15 Tata Laksana GKJ dengan alasan sesuai pasal 15 ayat (1) butir 4, yaitu Penggugat dinilai berperilaku yang



menyebabkan kehidupan pribadi dan atau Gereja tidak memuliakan Tuhan Yesus Kristus;.

7. Bahwa terhadap dalil butir 06 Tergugat III memberikan tanggapan :
Bahwa mengingat proses penanggalan kependetaan atas diri Penggugat sudah selesai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten Surakarta Nomor : 425/GKJ/A.1/XI/2011, tertanggal 02 November 2011 maka Tergugat III maupun para Pendeta yang dalam hal ini Pendeta Kristanto DU dan Pdt. Yulianto tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penjelasan dan tanggapan kepada Penggugat mengenai penanggalan jabatan kependetaannya.
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 07, Tergugat III menanggapi Bahwa ajaran bukan merupakan landasan atau dasar hukum yang harus dilaksanakan. Namun demikian tidak benar selaku organisasi gereja, Tergugat I tidak memberitahukan/ menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis. Surat keputusan No. 425/GKJ/A.1/XI/2011 tentang pemberhentian Penggugat selaku Pendeta Gereja Kristen Jawa Kerten, Surakarta disampaikan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kerten selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut, bukan oleh Tergugat III
9. Bahwa dalil Penggugat butir 08 tidak benar ,mencari-cari alasan dan tidak sesuai fakta Yang benar proses penanggalan / pemberhentian Penggugat selaku Pendeta GKJ Kerten telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Tata Laksana GKJ. Proses mediasi berlangsung sangat lama, sebelum proses penanggalan dilakukan proses pamerdi, penggembalaan dan penggantungan jabatan kependetaan atas diri Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mengakui kesalahannya apalagi menyatakan pertobatan. Penggugat telah menerima Surat Keputusan sejak Tahun 2011 serta telah menerima tali asih sehingga sudah semestinya Penggugat sudah mengetahui secara pasti alasan penanggalannya sebagai Pendeta.
10. Bahwa Dalil Penggugat point 09 tidak benar dan mengada – ada. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat , karena setiap proses yang dilakukan oleh Tergugat I selalu mengacu pada aturan yang disepakati bersama untuk mengatur kehidupan gereja yang diyakini milik Tuhan, yaitu Tata



Gereja dan Tata Laksana. Demikian juga Penanggalan Penggugat dari jabatan Pendeta telah melalui proses yang sangat panjang sesuai dengan Tata Gereja & Tata Laksana GKJ dan Surat Keputusan telah disampaikan kepada Penggugat;

11. Bahwa dalil butir 10 tidak berdasar. Karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka tidak beralasan Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil. Tergugat I telah melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 2 butir 6 Tata Laksana Sinode, yaitu :

- a. Gereja Kristen Jawa Kerten telah melaksanakan kewajibannya memberikan biaya hidup dan bantuan fasilitas selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- b. Setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan ternyata belum mendapat tempat pelayanan/pekerjaan yang baru, maka biaya hidup dan fasilitas yang bersangkutan diserahkan kepada kebijaksanaan majelis Gereja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sejak Desember 2012 GKJ Kerten tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat sekalipun Penggugat belum mendapat tempat pelayanan / pekerjaan yang baru.

12. Bahwa dalil Penggugat butir 11 tidak benar. Surat Keputusan Nomor 425/GKJ/A.I/XI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Penanggalan Pendeta atas diri Penggugat dibuat telah mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Tata Laksana GKJ dan Penggugat telah diberi Surat Keputusan tersebut. Sehingga dengan Surat Keputusan tersebut sudah sah dan berlaku pada saat diterbitkannya.

13. Bahwa dalil Penggugat butir 12 yang mendasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dalam menilai hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat tidak relevan. Pada butir 02 gugatan / posita menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Tata Gereja/Tata Laksana GKJ yang merupakan Lex Specialis tetapi dalam butir 12 ini Penggugat mendasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata. Apakah hal ini bukan merupakan sesuatu yang kontradiktif ?



14. Bahwa dalil Penggugat butir 13 tidak benar dan tidak beralasan karena gugatan Penggugat tidak didukung bukti-bukti yang cukup sehingga tidak selayaknya untuk dijalankan terlebih dahulu.

15. Bahwa dalil gugatan penggugat butir 14 tentang permohonan untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan (asset-asset) para Tergugat mohon untuk ditolak karena tidak beralasan

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat “TIDAK DAPAT DITERIMA”/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat
- Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2019/PNByl. tanggal 16 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.1.266.000,00(satujutaduaratusenampuluhenamribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Pemandingsemula Penggugatmengajukan banding dihadapanPanitera Pengadilan NegeriBoyolalipada tanggal 23 Juli 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor51/Pdt.G/2019/PN Byl;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan RelaasPemberitahuan Banding, Nomor51/Pdt.G/2019/PN Byl,pada tanggal 27 Juli 2020, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, surat dari Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, nomor W12.U.17.1215/HK.02/7/2020 tertanggal 27 Juli 2020, perihal permohonan bantuan pemberitahuan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yang berisi bantuan saudara untuk memerintahkan salah seorang pegawai saudara yang berhak menjalankan tugas kejurusitaan untuk memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal Surakarta, 28 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 29 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Byl, pada tanggal 30 Juli 2020, pada tanggal 5 Agustus 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, surat dari Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, nomor W12.U.17.1248/HK.02/7/2020 tertanggal 30 Juli 2020, perihal mohon bantuan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yang berisi bantuan saudara untuk memerintahkan salah seorang pegawai saudara yang berhak menjalankan tugas kejurusitaan untuk memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Surakarta, 13 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara / memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Semarang di Semarang) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Byl, pada tanggal 3 Agustus 2020 dan pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, surat dari Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12.U.17./1246/HK.02/7/2020 tertanggal 30 Juli 2020 , perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terbanding I semula Tergugat I yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yang berisi bantuan saudara untuk memerintahkan salah seorang pegawai saudara yang berhak menjalankan tugas kejurusitan untuk memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Boyolali, 19 Agustus 2020 ;

Membaca, surat dari Panitera Pengadilan Negeri Boyolali , nomor W12.U.17./1245/HK.02/7/2020 tertanggal 30 Juli 2020 , perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yang berisi bantuan saudara untuk memerintahkan salah seorang pegawai saudara yang berhak menjalankan tugas kejurusitan untuk memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori BandingnyaPembanding semula Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang hanya menyatakan inti persoalan yang harus diselesaikan;
2. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang dalam memutus perkara karena syasrat-syarat penanggalan tidak terpenuhi;
3. Meminta supaya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan

Halaman22 , PutusanNomor397/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Byl tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga layak untuk dikuatkan oleh Majelis hakim tingkat banding ;
2. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III menolak secara tegas keberatan/alasan banding yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya;
3. Memohon supaya Majelis Hakim untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Byl tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Boyolali) telah tepat dan benar baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannyasehingga layak untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di PengadilanTinggi Semarang;
2. MenolakPermohonan Banding dariPembanding.
3. MenguatkanKeputusanPengadilanNegeriBoyolalinomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Byl;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, maka Majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan, karena semua telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka pertimbangan Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 51/Pdt.G/2019/PN Byl tanggal 16 Juli 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Byl tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Kami **Eddy Risdianto, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **FX. Jiwo Santoso, S.H.MH** dan **Sudaryadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno S.H.** Panitera



Penggantitersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,Ketua Majelis ,

ttd

ttd

FX.Jiwo Santoso, S.H.MHum

Eddy Risdianto, SH.MH

ttd

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutrisno, S.H

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan..... RP.134.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-
(seratus lima puluhribu rupiah)